

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.7, LD. 2020/NO. 7-97/2020 LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

6 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019**

ABSTRAK Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (1) sebagai berikut : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran, terdiri atas:

- lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

lampiran II	: laporan perubahan saldo anggaran lebih;
lampiran III	: neraca;
lampiran IV	: laporan operasional;
lampiran V	: laporan perubahan ekuitas;
lampiran VI	: laporan arus kas;
lampiran VII	: catatan atas laporan keuangan;
lampiran VIII	: daftar rekapitulasi piutang daerah;
lampiran IX	: daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
lampiran X	: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
lampiran XI	: daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
lampiran XII	: daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
lampiran XIII	: daftar rekapitulasi aset tetap;
lampiran XIV	: daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
lampiran XV	: daftar rekapitulasi aset lainnya;
lampiran XVI	: daftar dana cadangan daerah; dan
lampiran XVII	: daftar kewajiban jangka pendek;
lampiran XVIII	: daftar kewajiban jangka panjang;
lampiran XIX	: daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
lampiran XX	: ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah terdiri dari 12 Pasal

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 14 Juli 2020
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 14 Juli 2020